



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 155/PENG./KPU- Kab-017-433861/V/TAHUN 2015

Tentang

Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan  
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Edaran KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-017-433861/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015
5. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-017-433861/TAHUN 2015 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya Sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dengan ini disampaikan bahwa KPU Kabupaten Sumbawa membuka pendaftaran untuk penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan terhitung mulai tanggal 11 s.d 15 Juni 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Jl. Garuda No. 109 Sumbawa Besar dari Jam 08.30 sd 16.00 waktu setempat
2. Syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 37.824 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat) penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan harus tersebar minimal di 13 (tiga belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri foto copy identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
4. Surat pernyataan dukungan dituangkan dalam formulir Model B.1.KWK. Perseorangan dan rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2.KWK. Perseorangan
5. Pasangan Calon menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* (file asli) dan *Hardcopy*, sedangkan fotocopy identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*.
6. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi desa / kelurahan
7. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dibuat dalam 3(tiga) rangkap terdiri dari 1(satu) rangkap asli dan 2(dua) rangkap salinan.
8. Dalam hal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 s.d angka 7 di atas, KPU Kabupaten Sumbawa akan mengembalikan dokumen dukungan tersebut untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen.

Demikian disampaikan untuk maklum.

Sumbawa Besar, 23 Mei 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

